



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Subuh Makarilang bin Taher Makarilang**, tempat tanggal lahir, Pandean 04 Agustus 1964 (55 Tahun), agama Islam, NIK: 7111010408640001, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat, Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**; dan

**Jaima Rompa binti Samaun Rompa**, tempat tanggal lahir, Bitung, 13 April 1968 (51 tahun), agama Islam, NIK: 7111015304680001, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Silfia Nuraina Makarilang yang lahir di Molibagu, 18 Maret 2003 (17 tahun), Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun III, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (Satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Jaino bin Jasmani, tempat tanggal lahir, Uuwan 20 Mei 1995 (25 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjual Sayur, dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,00 per hari, alamat Uuwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan takut terjerumus ke dalam zina;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Jaino bin Jasmani tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon Suaminya yang bernama Jaino bin Jasmani, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-86/Kua.23.15.01/PW.01/03/2020** tanggal **16 Maret 2020** maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Silfia Nuraina Makarilang untuk menikah dengan Jaino bin Jasmani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian majelis berusaha menasehati para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak mereka, tunggu sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon yang bernama **Silfia Nuraina Makarilang binti Subuh Makarilang** dan juga calon sumai anak para Pemohon yang bernama **Jaino bin Jasmani**, telah dinasehat dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak para Pemohon dan calon suaminya juga mengaku, sudah saling mengenal dan saling mencintai, juga sering pergi berdua, hal tersebut dibenarkan oleh calon suaminya serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa keduanya sudah menjalin cinta yang sulit dipisahkan yang hingga sekarang sudah 1 tahun;
- Bahwa anak kami bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu perhari);
- Bahwa keluarga sepakat menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru dilaksanakan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga sudah melamar anak Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7111010408640001, atas nama Subuh Makarilang, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Maret 2015, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7111015304680001, atas nama Jaima Rompa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Maret 2015, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010101901, atas nama Subuh Makarilang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 12/II/1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan Kabupaten Bitung, tanggal 1 Agustus 1987, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1505/II/2008 atas nama Silfia Nuraina Makarilang, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subuh Makarilang dan Jaima Rompa, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, tertanggal 05 Maret 2008, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Keterangan Nomor 947/C.9/SMA N 1 BUL-UKI/2010 tentang keterangan lulus atas nama Silfiah Nuraini Makarilang, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah, SMA Negeri I Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 19 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun pelajaran 2019/2020, Nomor 947/C.9/SMA N 1 BUL-UKI/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah, SMA Negeri I Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 30 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Asli Fromulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk **B-86/KUA.23.15.01/PW.01/03/2020 (Model N5)** tanggal **16 Maret 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, telah bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8)

9. Asli Suarat Keterangan sehat Nomor : 812/PKM-MOL/374/III/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dokter Puskesmas dr.Canda Varha Abdullah, tanggal 19 Maret 2020, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7111015803030002, atas nama Silfiah Nuraini Makarilang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 01 Januari 2005, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7111092005950211, atas nama Jaino, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Juni 2013, telah bermaterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.11);

## B. Bukti Saksi

1. Bastian Paputungan bin Wahid Paputungan, Tempat tanggal lahir Kombat, 01 Desember 200, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, berdomisili di Dusun IV, Desa Kombat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Silfia Nuraina Makarilang dan calon suami anaknya bernama Jaino;
- Bahwa kedua anak Pemohon sudah saling mengenal dan keduanya saling mencintai dan sangat dekat;
- Bahwa rencana pernikahan antara Anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual sayur keliling, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suaminya sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan direncanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

2. Mutiara Paputungan binti Rudi Paputungan, Tempat tanggal lahir Kompot, 22 Februari 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan belum bekerja, berdomisili di Desa Kombot, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para pemohon berniat menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon masih dibawa umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran, sekitar 1 tahun bacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga, anak Pemohon sudah pintar memasak dan membersihkan rumah;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual sayur keliling;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan sudah niat keduanya dan saling menyukai;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa para Pemohon tidak menambahkan keterangan, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang telah rubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Silfia Nuraina Makarilang binti Subuh Makarilang dengan Jaino bin Jasmani, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak dan sudah diniatkan untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua dan takut berlarut larut terjerumus dalam kemaksiatan yang akan mendatangkan murka Allah;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa " *barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.10 dan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas perkawinan para Pemohon yang merupakan suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak para Pemohon dari pasangan orang tua yang bernama Yasi Lango dan Ibu Jaima Rompa yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (surat keterangan tamat belajar) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai satu anak Pemohon yang telah lulus Sekolah Menengah Atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekuarangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan sehat) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak para Pemohon yang dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga para Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Silfia Nuraina Makarilang binti Subuh Makarilang adalah Anak kandung para Pemohon dan Jaino bin Jasmani adalah calon suaminya ;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak para Pemohon dan calonnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan psikologi Anak para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidakpastinya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya ke depan serta pertimbangan kemaslahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua anak para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitem angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Monel N5) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.11 dan P.12) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama **Silfia Nuraina Makarilang binti Subuh Makarilang** dan anak Pemohon II yang bernama **Jaino bin Jasmani bin Jaima Rompa** untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Sukahata Wakano S.H.I., S.H dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Sukahata Wakano S.H.I., S.H

Panitera Pengganti,

Ridwan S.H

## Rincian biaya perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.150.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)